

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
RA IT GENIUS KIDS, KOMPLEK PP AJI MAHASISWA AL- MUHSIN KRAPYAK WETAN
PANGGUNGHARJO SEWON**

TENTANG

KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

Nomor: B-62.42/Un.02/DT/KJ.00/1/2019

Nomor:

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-01-2019), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.** : DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA, berkedudukan di YOGYAKARTA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
2. **Dra.Hestina Sari Dyah .C** : KEPALA RA IT GENIUS KIDS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum RA IT GENIUS KIDS, berkedudukan di BANTUL, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka Pengembangan Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);
 - b. Penelitian Tindakan Kelas (PTK); dan
 - c. Uji Kinerja Uji
 - d. Penelitian
 - e. Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yang secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

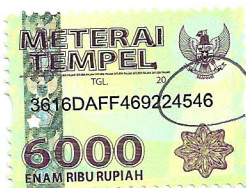
Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan PARA PIHAK dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dra.Hestina Sari Dyah .C

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.